



PUTUSAN

Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARDIANTO alias HARNI bin ZAINAL ABIDIN;**
Tempat Lahir : Sulung (Provinsi Kalimantan Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anang Imran, RT 02 Desa Kenambui,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO alias HARNI bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO alias HARNI bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam dengan nomor 081528987088;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO alias HARNI Bin ZAINAL ABIDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar amplop warna putih di dalamnya terdapat 1 paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam dengan nomor 081528987088;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juni 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menu rut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 85/P.ID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 5 April 2023 atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhkan pidana ringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat pada tanggal 19 Juni 2022 di pinggir Jalan Raya P.D iponegoro Gang Sentul RT 01 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Puput dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada saudara Puput sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk saat mengemudikan mobil karena Terdakwa merupakan sopir;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki yaitu mengenai penjatuhan pidananya dengan pertimbangan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan terlalu sedikit dengan berat di bawah 1 (satu) gram dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan untuk menjaga konsistensi pemidanaan terhadap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika Golongan I dibawah 1 (satu) gram bukan tanaman, maka lamanya pidana penjara perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.Sus/2023/P N Pbu tanggal 5 April 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HARDIANTO alias HARNI bin ZAINAL ABIDIN** tersebut;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 5 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 8 halaman Putusan Nomor 4700 K/Pid.Sus/2023